BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 135/PER/BSN/12/2010

TENTANG

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu disusun Sistem Standardisasi Nasional;

b. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan standardisasi ditingkat nasional dan internasional;

c. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 99.A/KEP/BSN/11/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional, perlu disempurnakan karena belum memperhatikan masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi;

d. bahwa Badan Standardisasi Nasional telah memperoleh masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi pada tanggal 14 Oktober 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Sistem Standardisasi Nasional Tahun 2010.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SISTEM STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Sistem Standardisasi Nasional sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan standardisasi nasional.

Pasal 2

Instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi harus menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Sistem Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3401/BSN-1/HK.71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 99.A/KEP/BSN/11/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 2011.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd
BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 647

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Juliantino, MM

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR : 135/PER/BSN/12/2010
TANGGAL : 20 Desember 2010

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Globalisasi dapat dipandang sebagai lahirnya integrasi ekonomi melalui aliran modal, investasi dan perdagangan, interaksi politik, serta teknologi komunikasi dan informasi. Globalisasi perdagangan memacu pertumbuhan aliran barang dan/atau jasa, sehingga menghadapkan konsumen dunia pada banyaknya pilihan. Globalisasi perdagangan yang berdampak pada perdagangan bebas, juga memacu pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, peluang lapangan pekerjaan, dan penurunan tarif.

Dalam menghadapi era globalisasi perdagangan tersebut, beberapa negara sepakat untuk membentuk organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization* (WTO)). Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Untuk mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan, WTO mengatur penurunan tarif secara bertahap dan instrumen non-tarif. Adapun instrumen non-tarif ini diatur antara lain melalui perjanjian Hambatan Teknis dalam Perdagangan (*Technical Barriers to Trade* (TBT)) dan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS). Perjanjian TBT disusun untuk menjamin agar standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menimbulkan hambatan teknis yang tidak diperlukan dalam

perdagangan. Perjanjian SPS disusun untuk mengatur perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi perjanjian pembentukan WTO, amanat PP 102 tahun 2000, serta memperhatikan perkembangan terkini di dalam sistem perdagangan dunia dan pembangunan berkelanjutan dipandang perlu melakukan penyempurnaan Sistem Standardisasi Nasional (SSN) yang sudah ada agar dapat mengakomodasi perkembangan kondisi saat ini. SSN diharapkan mendorong daya saing melalui peningkatan mutu agar dapat berpartisipasi dalam perdagangan global sehingga akan dapat dicapai pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. SSN yang disempurnakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengaturan pelaksanaan kegiatan metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian yang memerlukan adanya peranan dan kerja sama yang sinerjik antara konsumen, pelaku usaha, pakar, dan instansi pemerintah.

1.2 Tujuan

SSN memberikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan standardisasi nasional untuk:

a. Mewujudkan keselarasan, keserasian dan sinergi antar kegiatan pemangku kepentingan;
b. Menciptakan dan meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa nasional serta memfasilitasi perdagangan global, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan;
c. Untuk menjamin perlindungan masyarakat terkait keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

1.3 Sasaran

a. Terwujudnya komitmen para pemangku kepentingan dalam menerapkan SSN secara konsisten;

b. Terwujudnya kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat;
c. Terwujudnya jaminan perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB 2
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN KELEMBAGAAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

2.1 Pengertian

2.1.1 Standar

Dalam SSN ini, pengertian standar diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisi aturan, pedoman, atau karakteristik suatu barang dan/atau jasa atau proses dan metode yang berlaku umum dan digunakan secara berulang. Penyusunan standar pada prinsipnya didasarkan atas kebutuhan dan hasil konsensus para pemangku kepentingan untuk mencapai keteraturan dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menunjang pembangunan berkelanjutan.

Standar ditetapkan oleh lembaga yang berwenang baik di tingkat internasional, regional, nasional, maupun asosiasi dan industri. Dalam kaitannya dengan SSN, standar yang dimaksud di sini adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Penerapan standar pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary*), kecuali jika berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, serta keamanan nasional, standar dapat diberlakukan secara wajib.

2.1.2 Standardisasi

Standardisasi secara umum merupakan rangkaian proses mulai dari pengembangan standar (pemrograman, perumusan, penetapan, dan pemeliharaan standar) dan penerapan standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.

2.1.3 Sistem Standardisasi Nasional (SSN)

SSN adalah suatu sistem yang dibentuk oleh suatu jaringan kelembagaan, yang saling berinteraksi dalam tiga subsistem infrastruktur mutu yaitu metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan infrastruktur mutu mendukung :

a. Kepentingan masyarakat dalam aspek sosial yang mencakup kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, ekonomi yang maju, perdagangan yang adil, perlindungan konsumen, peraturan, dan perundang-undangan;
b. Kepentingan bisnis dalam hal perdagangan, mutu, keuntungan, distribusi, pembelian, penggunaan, spesifikasi, dan kontrak.

Ketiga subsistem infrastraktur mutu tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

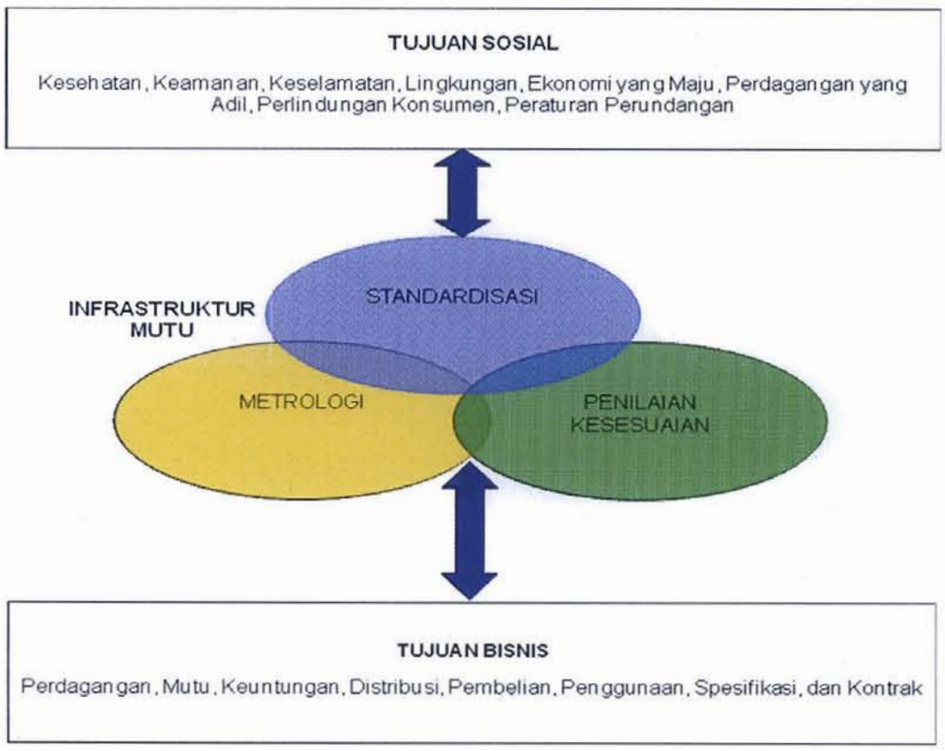

Gambar 1 – Tiga Subsistem Infrastruktur Mutu

2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup SSN meliputi metrologi (teknik dan legal), Standardisasi (proses pengembangan dan penerapan SNI), Penilaian kesesuaian (akreditasi, sertifikasi, pengujian, dan inspeksi, serta kegiatan lain yang terkait dengan proses pembuktian).

Di dalam pengembangan SNI dan penilaian kesesuaian, metrologi menyediakan dasar bagi pengukuran yang akurat. Ketertelusuran hasil uji, besaran yang digunakan dalam proses penilaian kesesuaian harus dijamin kepastiannya oleh Lembaga Metrologi Nasional. Proses standardisasi yang didukung oleh metrologi dan penilaian kesesuaian bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang efisien. dan inspeksi, serta kegiatan lain yang terkait dengan proses pembuktian).

Keterkaitan antara metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung sistem pedagangan yang efisien dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

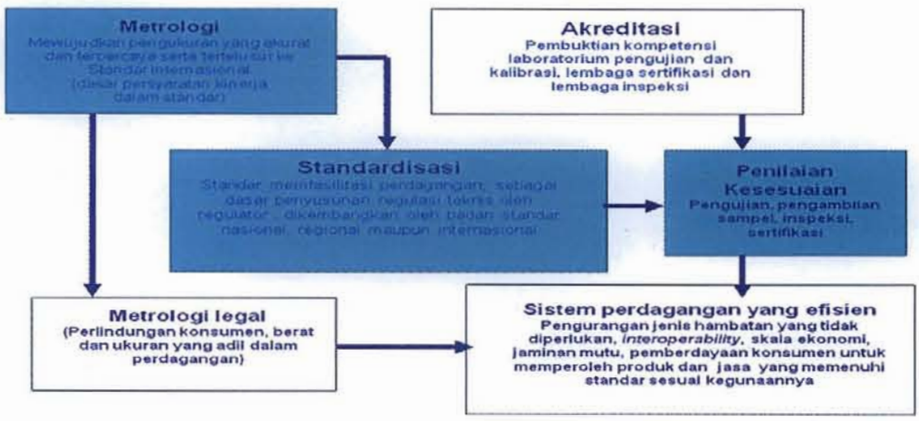

Gambar 2 – Keterkaitan Metrologi, Standardisasi, dan Penilaian Kesesuaian

Dalam pelaksanaannya, SSN didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan, kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan dan pengawasan standardisasi.

SSN dapat dilihat seperti pada Gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3 - Sistem Standardisasi Nasional

2.3 Kelembagaan SSN

Kelembagaan SSN merupakan institusi dari seluruh pemangku kepentingan yang berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian serta kegiatan pendukung lainnya untuk pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional.

Kegiatan SSN dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan yang mewakili pemerintah (Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)) dan pemerintah daerah, pakar, pelaku usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, kelompok masyarakat standardisasi, serta konsumen, yang dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Kelembagaan SSN harus mendukung seluruh kegiatan yang tercakup dalam metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian yang saling terkait. Kelembagaan yang berperan dalam kegiatan metrologi harus

mampu menyusun kebijakan yang meliputi metrologi teknik dan metrologi legal untuk mendukung kegiatan pengembangan, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta perdagangan. Kelembagaan yang berperan dalam kegiatan standardisasi harus dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan penerapan SNI. Dalam kegiatan pengembangan SNI dukungan sistem metrologi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan ketertelusuran ukuran dan konsistensi penggunaan satuan pengukuran yang digunakan dalam SNI serta keselarasan ukuran yang digunakan dalam kegiatan penilaian kesesuaian.

Kelembagaan yang berperan dalam kegiatan penilaian kesesuaian harus mampu memberikan dukungan infrastruktur penilaian kesesuaian yang harmonis dengan sistem penilaian kesesuaian di tingkat internasional dan perjanjian TBT-WTO. Dukungan infrastruktur penilaian kesesuaian yang memadai diperlukan agar pelaksanaan kegiatan standardisasi dapat dilakukan secara harmonis dan selaras dengan kegiatan standardisasi di tingkat regional maupun internasional.

Di samping itu, kelembagaan SSN harus terlibat dalam kegiatan pendukung standardisasi nasional yaitu: penelitian dan pengembangan, kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan dan pengawasan.

Dengan demikian peningkatan daya saing barang dan/atau jasa nasional dapat tercapai karena keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan utama maupun pendukung standardisasi nasional.

Dalam SSN, penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan standardisasi nasional dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang penilaian kesesuaian yang mencakup akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang metrologi yang mencakup Standar Nasional Satuan

Ukuran (SNSU) dilakukan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU).

Kegiatan metrologi didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut: instansi teknis, PEMDA, BSN, KSNSU, KAN, perguruan tinggi, lembaga litbang, dan Komite Inovasi Nasional (KIN).

Kegiatan standardisasi didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut: instansi teknis, PEMDA, BSN, Panitia Teknis/Subpanitia Teknis (PT/SPT), *Mirror Committee* (MC), Manajemen Teknis Pengembangan Standar Manajemen Teknis Penerapan Standar, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), perguruan tinggi, lembaga litbang, pelaku usaha, konsumen, MASTAN, KIN, dan Komite Ekonomi Nasional (KEN).

Kegiatan penilaian kesesuaian didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut instansi teknis, Manajemen Teknis Penerapan Standar, KSNSU, KAN, LPK, Asosisasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Kegiatan penelitian dan pengembangan didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut instansi teknis, PEMDA, BSN, perguruan tinggi, lembaga litbang, pelaku usaha, konsumen, KIN dan KEN.

Kegiatan kerja sama didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut instansi teknis, PEMDA, BSN, KAN, KSNSU, LPK, lemlitbang, pelaku usaha, konsumen, MASTAN, KIN dan KEN.

Kegiatan informasi dan dokumentasi didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut instansi teknis, PEMDA, BSN, Manajemen Teknis Informasi dan Pemasyarakatan (MTIP), KAN, KSNSU, LPK, perguruan tinggi, lembaga litbang, pelaku usaha, konsumen, MASTAN, dan KIN.

Kegiatan pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut instansi teknis, PEMDA, BSN, Manajemen Teknis Informasi dan Pemasyarakatan (MTIP), KAN, KSNSU, LPK, perguruan tinggi, pelaku usaha, konsumen, dan MASTAN.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut instansi teknis, PEMDA, BSN, KAN, KSNSU, LPK, MASTAN, dan konsumen.

BAB 3
KEBIJAKAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

Kebijakan SSN difokuskan pada rantai kegiatan metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa nasional untuk kelancaran perdagangan dan perlindungan konsumen serta pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan SSN dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

A. Kondisi internal

Kebijakan SSN dalam meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa nasional dicapai dengan mempertimbangkan kondisi nasional antara lain:

1) Kemampuan institusi pengelola kegiatan metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta koordinasi antar institusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
2) Partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan standardisasi nasional;
3) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional;
4) Keselarasan peraturan perundangan terkait metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian dengan aturan yang berlaku di tingkat regional dan internasional.

B. Kondisi eksternal

Peningkatan tuntutan masyarakat negara maju terhadap aspek perlindungan konsumen yang meliputi keamanan, keselamatan, dan kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup serta tanggung jawab sosial para pelaku usaha merupakan kondisi eksternal yang mempengaruhi kebijakan standardisasi nasional.

Kondisi tersebut antara lain:

1) Kecenderungan tarif semakin turun dan hambatan non-tarif yang semakin meningkat dalam pelaksanaan perdagangan global;
2) Rantai pasokan dalam perdagangan global yang akan berpengaruh terhadap arus lalu lintas barang yang tidak sesuai ketentuan dalam menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konsumen, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3) Pelaksanaan berbagai perjanjian perdagangan bilateral, regional dan internasional;
4) Aliran informasi yang semakin deras karena perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi informasi mendorong aliran investasi antar negara;
5) Peningkatan ancaman terhadap keamanan nasional ;
6) Peningkatan peredaran barang illegal dan limbah berbahaya;
7) Perubahan iklim global.

Kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian kebijakan standardisasi nasional harus disikapi dengan rumusan kebijakan yang meliputi:

a. Peningkatan kemampuan institusi pengelola kegiatan infrastruktur mutu;
b. Penataan kelembagaan dan koordinasi untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan;
c. Penyusunan peraturan perundangan termasuk pedoman terkait di bidang metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian;

d. Program pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan pasar dengan didukung hasil penelitian dan pengembangan;
e. Pengembangan standar dan sistem penilaian kesesuaian yang harmonis dengan standar dan penilaian kesesuaian regional serta internasional;
f. Penyusunan regulasi teknis sesuai dengan *Good Regulatory Practices* dan harmonis dengan perjanjian regional dan internasional;
g. Penerapan standar dan pengawasan terhadap penerapan standar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
h. Edukasi masyarakat terhadap pemahaman kegiatan infrastruktur mutu.

3.1 Kebijakan di Bidang Metrologi

Kebijakan di bidang metrologi difokuskan pada:

1) Penguatan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU);
2) Peningkatan kapabilitas metrologi nasional dalam mengembangkan dan memelihara standar pengukuran;
3) Penyelarasan peraturan perundangan di bidang metrologi dengan sistem metrologi legal internasional maupun regional;
4) Edukasi masyarakat terhadap pemahaman kegiatan metrologi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan hal sebagai berikut:

a. Program peningkatan kapabilitas infrastruktur metrologi nasional;
b. Program peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di bidang metrologi;
c. Program peningkatan koordinasi antara pengelola teknis SNSU dan metrologi legal;
d. Program Penguatan pengelola teknis ilmiah SNSU untuk memberikan jaminan kepastian pengukuran dan pemeliharaan ketertelusuran SNSU di tingkat internasional;

e. Program Penguatan Lembaga Metrologi Legal dalam penetapan dan implementasi peraturan metrologi legal untuk memberikan jaminan atas kegiatan pengukuran dalam perdagangan nasional maupun kegiatan ekspor/impor dan yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
f. Penyusunan peraturan perundangan terkait sistem metrologi nasional;
g. Penyusunan program sosialisasi kegiatan metrologi.

3.2 Kebijakan di Bidang Standardisasi

Kebijakan di bidang standardisasi difokuskan pada:

1) Peningkatan kemampuan institusi pengelola kegiatan standardisasi;
2) Penataan kelembagaan dan koordinasi serta kerja sama para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan penerapan SNI;
3) Penyusunan peraturan perundangan termasuk pedoman terkait di bidang standardisasi;
4) Peningkatan partisipasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam pemrograman, perumusan, penetapan, pemeliharaan dan penerapan SNI;
5) Pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan pasar serta perkembangan teknologi dengan didukung hasil penelitian dan pengembangan;
6) Pengembangan standar yang harmonis dengan standar dan penilaian kesesuaian regional serta internasional;
7) Penerapan standar dan pengawasan terhadap penerapan standar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8) Edukasi masyarakat terhadap pemahaman kegiatan standardisasi;

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui:

a. Pengembangan SNI sesuai kebutuhan pasar dan peningkatan mutu SNI melalui penerapan tata cara internasional yang baik dalam pengembangan standar *(international code of good practices)*;
b. Penyelarasan SNI dengan standar internasional yang relevan untuk memfasilitasi perdagangan global;
c. Pengusulan SNI untuk menjadi standar internasional;
d. Penyusunan SNI dengan parameter seminimal mungkin, akan tetapi mencakup perlindungan terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang semaksimal mungkin;
e. Ketersediaan kemudahan insentif bagi penerap SNI dan ketersediaan jasa penilaian kesesuaian yang terpercaya untuk meningkatan efektifitas dukungan penerapan SNI dalam rangka mendorong peningkatan daya saing;
f. Penyusunan regulasi teknis yang mengacu pada prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP);
g. Penegakan integritas tanda SNI dan tanda kesesuaian lainnya yang berbasis SNI;
h. Edukasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan manfaat SSN.

3.3 Kebijakan dalam Bidang Penilaian Kesesuaian

Kebijakan di bidang penilaian kesesuaian difokuskan pada:

1) Peningkatan kemampuan institusi pengelola kegiatan penilaian kesesuaian;
2) Penyusunan peraturan perundangan termasuk pedoman terkait di bidang penilaian kesesuaian;
3) Pengembangan SNI untuk penilaian kesesuaian harmonis dengan standar internasional;

4) Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pengakuan di tingkat nasional, regional, dan internasional terhadap kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk memfasilitasi perdagangan global.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui:

a. Penguatan dan kemandirian kelembagaan Komite Akreditasi Nasional (KAN);
b. Peningkatan kapabilitas dan ketersediaan LPK yang diakreditasi KAN dalam mendukung penerapan standar dan regulasi;
c. Penegakan peraturan perundangan terkait kegiatan penilaian kesesuaian;
d. Edukasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran industri terhadap fungsi dan manfaat penilaian kesesuaian.

BAB 4
SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan keselarasan, keserasian dan sinergi antar kegiatan pemangku kepentingan, bab ini akan membahas lebih rinci tentang metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian yang merupakan tiga subsistem infrastruktur mutu.

4.1 Metrologi

Metrologi merupakan ilmu pengetahuan tentang pengukuran secara luas yang menjadi kebutuhan dasar bagi pengembangan standardisasi dalam kegiatan produksi, perdagangan, penilaian kesesuaian, serta inovasi teknologi.

Metrologi diperlukan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran yang terhadap tujuh satuan dasar meliputi panjang (meter), massa (kilogram), arus listrik (ampere), waktu (sekon), temperature (Kelvin), jumlah zat (mol), dan kuat cahaya (Candela) dan satuan-satuan turunannya yang dalam implementasinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari.